

Tantangan dan Peluang Reformasi Citra Penegakan Hukum di Indonesia: Menuju 2025 yang Transparan dan Akuntabel

Katrina Samosir¹ Frans Ricardo² Jeim's Keyhezkiel Iberena Putra Sitepu³ Juliani Sihombing⁴ Klara Minarsari Nainggolan⁵ Mutiara Hidayah⁶

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: katrinasamosir@unimed.ac.id¹ fransiskus4440@gmail.com² jeimssitepu@gmail.com³ julishbg53@gmail.com⁴ klaranainggolan123@gmail.com⁵ mutiaimutt22@gmail.com⁶

Abstract

Law enforcement is a fundamental pillar in realizing a just rule of law. However, the image of law enforcement in Indonesia still faces serious challenges, including low public trust, corruption practices, weak accountability mechanisms, and widespread reports of human rights violations by officers. These conditions directly affect the legitimacy of legal institutions and the effectiveness of justice implementation. This article aims to analyze the structural and cultural challenges faced by law enforcement, while identifying opportunities for reform toward 2025. The method employed includes literature review, regulatory analysis, and examination of reports from oversight bodies and public surveys. The findings show that technology-based transparency, the strengthening of independent oversight mechanisms, and ethical as well as institutional cultural reforms are strategic opportunities to restore the image of law enforcement. In addition, effective public communication and civil society participation are key factors in rebuilding public trust. With the implementation of these measures, Indonesia is expected to strengthen legal legitimacy and achieve a more transparent, accountable, and justice-oriented law enforcement system.

Keywords: Law Enforcement, Public Perception, Transparency, Accountability, Legal Reform, Indonesia 2025

Abstrak

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Namun, citra penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kepercayaan publik, praktik korupsi, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta maraknya laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat. Kondisi ini berdampak langsung pada legitimasi institusi hukum dan efektivitas pelaksanaan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan struktural dan kultural yang dihadapi penegak hukum, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan menuju tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, analisis regulasi, serta telaah laporan lembaga pengawas dan survei publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi berbasis teknologi, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta reformasi etika dan budaya kelembagaan merupakan peluang strategis untuk memulihkan citra penegakan hukum. Selain itu, komunikasi publik yang efektif dan partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia mampu memperkuat legitimasi hukum dan mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Citra Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Reformasi Hukum, Indonesia 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam membangun negara hukum yang adil dan dipercaya. Dalam konteks Indonesia, efektivitas dan legitimasi penegakan hukum tidak

hanya diukur dari tindakan represif atau jumlah perkara yang ditangani, tetapi sangat tergantung pada persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum — apakah mereka dianggap adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Citra penegakan hukum yang negatif bisa mengikis kepercayaan publik, memicu ketidakpatuhan terhadap hukum, dan mengganggu kestabilan sosial serta rasa keadilan. Data terbaru menunjukkan bahwa citra lembaga penegak hukum memang masih mengalami kerentanan dalam pandangan publik. Survei Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menemukan bahwa 79% responden menyatakan “sangat percaya” atau “cukup percaya” kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling dipercaya, diikuti oleh Mahkamah Konstitusi 75%, KPK 72%, Pengadilan 71%, dan Polri 69%. Namun, walau tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan relatif tinggi, Polri masih berada di urutan lebih rendah dibanding institusi hukum lainnya dalam survei yang sama.

Di sisi lain, laporan pelanggaran HAM terus hadir sebagai tantangan serius. Menurut laporan tahunan Komnas HAM, sepanjang 2024 Komnas HAM menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM lewat berbagai mekanisme aduan dari seluruh provinsi. Khususnya, terkait penyiksaan, Komnas HAM mencatat setidaknya 176 aduan dugaan penyiksaan oleh polisi saja. Data dari Komnas HAM dan KontraS menunjukkan bahwa dari 1 Januari 2020 hingga 24 Juni 2024 ada sekitar 282 laporan penyiksaan, di mana Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan melakukan penyiksaan. Selain itu, dalam semester pertama 2024, Komnas HAM menerima lebih dari 1.200 kasus dugaan pelanggaran HAM, dengan Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadukan. Tantangan lain adalah kasus korupsi yang juga memengaruhi citra kelembagaan. Misalnya, Polri merilis bahwa sepanjang tahun 2024 telah mengungkap 1.280 kasus korupsi, dengan 431 di antaranya selesai disidangkan, dan melibatkan 830 tersangka. Meskipun angka penyelesaian kasus belum mencapai keseluruhan kasus yang diungkap, langkah ini menunjukkan upaya penegakan hukum dalam aspek korupsi yang bisa menjadi salah satu indikator positif. Secara keseluruhan, data-data ini menunjukkan adanya dualitas: di satu sisi ada peningkatan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum tertentu, terutama Kejaksaan, tetapi di sisi lain masih banyak laporan pelanggaran HAM, kekerasan aparat, dan kasus penyiksaan yang memperburuk persepsi publik. Hambatan struktural—seperti kelemahan dalam mekanisme pengawasan, regulasi yang belum optimal, penyalahgunaan prosedur, dan ketidakmerataan kualitas kinerja aparat di berbagai daerah—masih menjadi pekerjaan rumah besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif, konseptual, dan empiris mengenai tantangan serta peluang reformasi citra penegakan hukum di Indonesia menuju tahun 2025. Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen hukum dan regulasi, laporan resmi lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Kepolisian RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi, literatur akademik berupa buku dan artikel ilmiah, serta data sekunder seperti hasil survei kepercayaan publik dan laporan media yang kredibel. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, reduksi data dengan memilah informasi sesuai kebutuhan analisis, serta analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, isu utama, dan strategi perbaikan citra penegakan hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara kondisi empiris dengan teori dan konsep reformasi hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai problematika penegakan hukum di Indonesia serta menawarkan kerangka strategis untuk perbaikan citra kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

1. Krisis Kepercayaan Publik. Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Menurut survei Indikator Politik Indonesia (Januari 2025), Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya dengan 79% responden menyatakan “sangat percaya” atau “cukup percaya”, disusul Mahkamah Konstitusi 75%, KPK 72%, Pengadilan 71%, sementara Polri hanya 69%. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum sehari-hari, persepsi publik terhadap kinerjanya masih rendah dibandingkan lembaga lain. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori legitimasi institusional, di mana kepercayaan publik adalah sumber utama kekuatan lembaga hukum. Jika legitimasi melemah, efektivitas hukum juga terancam.
2. Maraknya Pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam laporan tahunan 2024 menerima 2.305 pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari seluruh provinsi, dengan 176 kasus dugaan penyiksaan melibatkan aparat kepolisian. Data tambahan dari Komnas HAM dan KontraS (2020–2024) mencatat sekitar 282 laporan penyiksaan, di mana Polri menjadi institusi paling banyak diadukan. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik excessive use of force dan penyiksaan masih terjadi secara sistematis. Menurut perspektif rule of law, kondisi ini melemahkan prinsip non-derogable rights yang seharusnya dilindungi secara mutlak, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan.
3. Praktik Korupsi. Di bidang tindak pidana korupsi, Polri merilis bahwa sepanjang 2024 mereka berhasil mengungkap 1.280 kasus korupsi, dengan 431 kasus telah disidangkan, melibatkan 830 tersangka. Walaupun angka ini menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, publik masih meragukan konsistensi dan independensi aparat. Keraguan ini diperkuat dengan persepsi bahwa penegakan hukum bersifat “tebang pilih”, terutama ketika kasus menyangkut elit politik atau aparat internal. Secara teori, ini berkaitan dengan selective law enforcement, yakni kondisi ketika hukum ditegakkan hanya pada pihak tertentu, yang mengikis prinsip equality before the law.
4. Hambatan Struktural dan Kultural. Selain kasus konkret, terdapat hambatan struktural berupa lemahnya pengawasan internal, keterbatasan regulasi, serta disparitas kinerja aparat di berbagai daerah. Hambatan kultural mencakup budaya paternalistik dan resistensi perubahan di tubuh aparat. Budaya ini memperkuat status quo dan menghambat reformasi etika kelembagaan. Dalam perspektif sosiologi hukum, masalah ini menunjukkan bahwa struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) belum berjalan harmonis.

Peluang Reformasi Menuju 2025

1. Pemanfaatan Teknologi Digital. Transformasi digital menghadirkan peluang signifikan. Sistem pelaporan daring, publikasi data kasus secara real-time, dan penggunaan body camera bagi aparat dapat menekan ruang penyalahgunaan wewenang. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa penggunaan bodycam mampu menurunkan laporan kekerasan aparat hingga 50%. Jika diterapkan secara konsisten di Indonesia, inovasi ini berpotensi memperbaiki citra Polri secara bertahap.
2. Penguatan Pengawasan Independen. Komnas HAM, Ombudsman, dan lembaga masyarakat sipil dapat diberdayakan sebagai watchdog independen. Pelibatan mereka dalam investigasi kasus, monitoring persidangan, hingga rekomendasi kebijakan akan meningkatkan transparansi. Perlu adanya mekanisme check and balance yang memastikan setiap kasus pelanggaran aparat tidak hanya ditangani secara internal, tetapi juga mendapat pengawasan eksternal.

3. Reformasi Budaya Kelembagaan. Perbaikan citra tidak akan tercapai tanpa transformasi budaya kelembagaan. Pelatihan HAM, penguatan etika profesi, dan sistem promosi berbasis meritokrasi perlu diinstitusionalisasikan. Dengan reformasi budaya, perilaku aparat akan lebih selaras dengan prinsip service oriented policing, yaitu model kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra, bukan objek kontrol.
4. Komunikasi Publik yang Efektif. Citra lembaga penegak hukum sangat dipengaruhi oleh komunikasi publik. Selama ini, kasus negatif cepat viral di media sosial, sementara keberhasilan aparat jarang terekspos. Dengan strategi komunikasi yang lebih terbuka—misalnya konferensi pers rutin, laporan keberhasilan penegakan hukum yang terukur, dan pengakuan atas kesalahan aparat— publik akan menilai lembaga hukum lebih transparan dan berani berbenah.

Pembahasan

Analisis menunjukkan adanya dualitas: keberhasilan penegakan hukum di satu sisi, misalnya pengungkapan kasus korupsi dan peningkatan kepercayaan terhadap Kejaksaan, tetapi di sisi lain terdapat beban citra negatif berupa maraknya pelanggaran HAM, rendahnya kepercayaan terhadap Polri, serta tuduhan tebang pilih. Dualitas ini mencerminkan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan struktural dan kultural. Dengan momentum menuju 2025, Indonesia memiliki peluang untuk melakukan reformasi komprehensif. Pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan independen, serta transformasi budaya kelembagaan perlu dijalankan secara simultan. Namun, reformasi hanya akan berhasil jika didukung kemauan politik (political will) yang kuat, konsistensi implementasi kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Tanpa itu, peluang reformasi berisiko terjebak sebagai retorika politik belaka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa citra penegakan hukum di Indonesia hingga menjelang tahun 2025 masih menghadapi tantangan yang signifikan. Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Polri, maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Kondisi ini diperparah oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan, yang sering kali dipersepsikan sebagai tebang pilih dan kurang transparan. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki citra penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pelaporan daring dan penggunaan body camera, penguatan mekanisme pengawasan independen melalui peran Komnas HAM, Ombudsman, dan masyarakat sipil, serta reformasi budaya kelembagaan melalui pendidikan etika dan pelatihan hak asasi manusia menjadi langkah konkret yang dapat mendorong perubahan positif. Selain itu, strategi komunikasi publik yang transparan dan responsif akan berperan penting dalam membangun kembali legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat. Dengan dukungan kemauan politik yang kuat, konsistensi implementasi kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat sipil, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat legitimasi hukum dan membangun sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan. Reformasi ini bukan hanya kebutuhan pragmatis, tetapi juga merupakan keharusan strategis untuk menjawab tuntutan demokrasi dan menjaga keberlanjutan negara hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 279–290.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2015). Penegakan hukum di Indonesia: Antara harapan dan realitas. *Mimbar Hukum*, 27(1), 1–12.
- Mahfud, M. D. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2014). Legal culture and law enforcement in Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 1–15.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia: Politik, hukum, dan implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, H. (2020). Kemandirian dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 234–256.
- Puspitawati, D. (2018). Krisis kepercayaan publik terhadap penegak hukum: Sebuah analisis sosiologis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(4), 601–624.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Bandung: UKI Press.